

Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Siti Mas'udah 


Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 60115, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi: siti.masudah@fisip.unair.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Mas'udah, S. (2022). *The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma Against Victims of Sexual Violence*. *Society*, 10(1), 1-12.

DOI: [10.33019/society.v10i1.384](https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384)

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-

NonKomersial-BerbagiSerupa
(CC BY-NC-SA)

Dikirim: 14 Maret, 2022;

Diterima: 13 Juni, 2022;

Dipublikasi: 17 Juni, 2022;

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang makin marak terjadi dalam berbagai bentuk. Jumlah korban kekerasan seksual semakin meningkat dan bentuknya makin bervariasi. Studi ini bertujuan untuk mengungkap makna kekerasan seksual dari para korban atau penyintas dan sanksi sosial yang mereka terima dari masyarakat. Studi ini menggunakan mixed method research dengan mewawancarai 377 responden. Studi ini menghasilkan temuan bahwa para korban memaknai kekerasan seksual sebagai pengalaman yang buruk, memalukan, dan tidak pantas. Para korban mendapati sanksi sosial dari masyarakat baik dari teman, tetangga, maupun media sosial. Hadirnya UU TPKS menunjukkan adanya upaya negara dalam mewujudkan keadilan gender. Studi ini merekomendasikan bahwa perlunya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual baik dari keluarga, komunitas, masyarakat, maupun negara untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Kata Kunci: Keadilan Gender; Kesetaraan Gender; Korban Kekerasan Seksual; Makna Kekerasan Seksual; Sanksi Sosial

1. Pendahuluan

Studi tentang model perlindungan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi ini sangat penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* or SDG), khususnya kesetaraan gender (SDG 5). Data menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan seksual di perguruan tinggi meningkat. Berbagai pemberitaan di pers nasional juga menunjukkan peningkatan kasus. Terungkapnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan bahwa dunia pendidikan tidak berkorelasi positif dengan tindakan tidak menyakiti orang lain secara seksual. Universitas adalah tempat mencari ilmu, dan menciptakan generasi penerus. Kenyataan menunjukkan bahwa teman kuliah dan dosen bisa melakukan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan masalah serius di lingkungan sosial, pekerjaan, keluarga, dan pendidikan. Kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku seperti pemerkosaan, pemaksaan seksual, kontak yang tidak diinginkan, dan pengalaman non-kontak yang tidak diinginkan seperti pelecehan (Dills *et al.*, 2016; Smith *et al.*, 2018; Smith *et al.*, 2017). Kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Kekerasan seksual merupakan ancaman dan ketidakamanan yang paling mempengaruhi perempuan (Meger, 2016).

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai serangan yang bersifat seksual, baik terjadi hubungan seksual maupun tidak, terlepas dari hubungan korban dengan pelaku (Indrayana, 2017). Kekerasan seksual biasanya dilakukan oleh pelaku yang dikenal, dalam lingkungan yang terkendali, menggunakan alkohol, tanpa senjata, dan dengan kekuatan fisik sedemikian rupa sehingga korban mudah teperdaya (Rossetto & Tollison, 2017). Kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi akibat perempuan direduksi menjadi tubuh dan objek seksual laki-laki (Rahma *et al.*, 2020; Susanti & Pebriyenni, 2021; Tuasela & Parihala, 2017). Satu dari setiap 14 remaja/siswa sekolah telah diperkosa karena kencan, bujukan, atau permintaan untuk kenikmatan seksual (DeGue *et al.*, 2012). Belum adanya regulasi yang jelas yang ditujukan kepada lembaga pendidikan untuk melindungi peserta didik dari ancaman kekerasan seksual menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan (Pessoa *et al.*, 2017).

Kekerasan seksual di lembaga pendidikan merupakan fenomena sejarah yang masih ada di masyarakat. Banyak mahasiswa mengalami kekerasan seksual di kampus dan berisiko tinggi (de Heer & Jones, 2017). Korban kekerasan seksual di sekolah/kampus kebanyakan adalah perempuan yang menjadi sasaran kontak seksual yang tidak diinginkan. Parahnya, sekolah/kampus jarang memberikan kompensasi kepada korban kekerasan seksual (Rosenthal & Freyd, 2018; McMahan *et al.*, 2020). Kekerasan seksual di kampus adalah masalah kemanusiaan dan kesehatan; sekitar 20% wanita dan 6% pria mengalami kekerasan seksual saat kuliah (McMahan *et al.*, 2020). Korban kekerasan seksual di kampus biasanya diam dan tidak melakukan tindakan. Mereka hanya berani angkat bicara jika ada dorongan sosial untuk melakukannya, dan rekan-rekan mereka juga menjadi korban (Jessup-Anger *et al.*, 2018; Boesten & Henry, 2018; Valls *et al.*, 2016).

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat memiliki konsekuensi fisik dan psikologis yang menghancurkan, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual (PMS), ketakutan, harga diri rendah, dan depresi, yang mengarah ke putus sekolah dini (Le Mat, 2016). Dalam studi konflik, kekerasan seksual di lingkungan sosial dimaksudkan untuk menundukkan lawan tanpa memperhatikan hak asasi manusia atau kejahatan berbasis gender (Agerberg & Kreft, 2019). Kekerasan seksual juga didorong oleh budaya patriarki yang membatasi agensi perempuan (Lokot, 2018; Kreft, 2018; Ademiluka, 2018).

Kekerasan seksual terhadap perempuan masih banyak terjadi, dan masyarakat bimbang untuk mengatasinya (Hollander, 2016; Decker *et al.*, 2018; Edwards *et al.*, 2022). Maraknya kekerasan seksual di ruang publik disebabkan oleh kurangnya pengakuan publik terhadap kekerasan seksual sebagai kejahatan yang fatal; sebaliknya, publik tampaknya tidak bereaksi terlalu keras, membiarkan kekerasan seksual terus berlanjut (McGlynn & Westmarland, 2018). Korban kekerasan seksual seringkali ragu untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada lembaga bantuan hukum atau polisi karena merasa malu dengan situasi sosialnya, apalagi jika pelakunya adalah orang terdekat korban. Kasus kekerasan seksual seringkali diabaikan karena banyak orang yang menganggap kekerasan seksual sebagai masalah pribadi (Hilmi, 2019; Setiyawan & Mahmud, 2018).

Kekerasan seksual berdampak parah pada kesehatan mental korban, gejala depresi, dan gejala PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*) yang parah (Catabay *et al.*, 2019; Khalifeh *et al.*, 2016; Anderson *et al.*, 2016). Kekerasan seksual dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan korban dalam jangka pendek maupun jangka panjang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesehatan seksual, reproduksi, dan mental semuanya berisiko bagi korban (WHO, 2017).

Meskipun banyak penelitian tentang kekerasan seksual telah dilakukan, penelitian ini unik karena berusaha untuk menjelaskan secara sosiologis makna kekerasan seksual dari perspektif korban atau penyintas dan sanksi sosial yang mereka hadapi. Penafsiran korban kekerasan seksual harus diselidiki untuk memastikan perspektif mereka tentang bagaimana kekerasan seksual harus ditafsirkan. Selain itu, penelitian sosiologis tentang sanksi sosial yang dialami oleh korban masih jarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekerasan seksual secara mendalam dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang hal tersebut.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *mixes method*. Penelitian *mixes method* digunakan untuk memperoleh informasi dan data yang mendalam. Penelitian ini mengkaji makna kekerasan seksual dari perspektif korban atau penyintas dan sanksi sosial yang mereka hadapi.

Partisipan dalam penelitian ini adalah perempuan dan laki-laki yang kuliah di perguruan tinggi di Jawa Timur dan pernah mengalami kekerasan seksual. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 323 wanita dan 54 pria. Data diperoleh dengan cara *availability sampling*. Siswa yang pernah mengalami kekerasan seksual dan bersedia diwawancarai memenuhi syarat untuk mengikuti penelitian ini. Dalam penelitian ini, 0,5% responden berusia 17 tahun, 23,9% berusia 18 tahun, 47,2% berusia 19 tahun, 25,2% berusia 20 tahun, dan 3,2% berusia 21 tahun.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dalam dua tahap. Tahap pertama, pengumpulan data kuantitatif, dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang berisi serangkaian pertanyaan terstruktur. Tahap kedua memerlukan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam untuk memperkaya data. Data yang diperoleh dalam penelitian lebih rinci, mendalam, dan bervariasi dengan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan dengan siswa laki-laki dan perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan seksual.

Selanjutnya, data kuantitatif diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Sedangkan data kualitatif yang dikumpulkan ditranskripsi, diklasifikasikan, dan dikategorikan berdasarkan topik penelitian yang diteliti. Kemudian, data kuantitatif dan kualitatif dianalisis, didiskusikan, dan didialogkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Makna Kekerasan Seksual bagi Korban

Korban memaknai kekerasan seksual dalam berbagai cara. Responden penelitian ini menggunakan berbagai ekspresi untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Sejumlah 377 responden menyampaikan ekspresi berbeda. **Tabel 1** menunjukkan bahwa 17,4% korban percaya bahwa kekerasan seksual itu salah. Angka ini mewakili sebagian besar pandangan responden. Selanjutnya, 12,5% korban menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah hal yang memalukan dan tindakan yang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Selain itu, 11,1% korban juga menyatakan bahwa kekerasan seksual merugikan dan menimbulkan trauma.

Tabel 1. Makna Kekerasan Seksual Bagi Korban (n = 377)

No.	Perspektif Responden tentang Kekerasan Seksual	F	%
1	Prihatin	29	9,5%
2	Mengkhawatirkan	20	6,6%
3	Tindakan buruk dan salah	53	17,4%
4	Mengerikan	14	4,6%
5	Berbahaya dan traumatis	34	11,1%
6	Tidak ada komentar	10	3,3%
7	Tindakan pemaksaan	16	5,2%
8	Menentang	19	6,2%
9	Tindakan yang tidak biasa	8	2,6%
10	Tindakan yang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja	38	12,5%
11	Sangat menjijikkan	17	5,6%
12	Perbuatan yang menyebabkan gangguan psikologis	15	4,9%
13	Perbuatan yang dilarang oleh agama	25	8,2%
14	Tindakan memalukan	38	12,5%
15	Perbuatan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia	27	8,9%
16	Menghancurkan generasi	14	4,6%
Total		377	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan **Tabel 1**, korban kekerasan seksual menyimpulkan berbagai makna tentang kekerasan seksual. Mereka menyatakan keprihatinan atas kekerasan seksual, khususnya tentang diri mereka sendiri dan orang-orang di lingkaran sosial mereka yang bernasib sama. Korban yang prihatin cenderung menarik diri, merasa bersalah, dan sulit berdamai dengan situasi. Persepsi ini disebabkan oleh keadaan psikologis yang kacau dan pikiran yang sulit menerima keadaan. Selain itu, korban kekerasan seksual harus sangat mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Perempuan korban kekerasan seksual umumnya mengkhawatirkan masa depan mereka. Rasa takut tidak diterima sebagai pasangan saat menikah seringkali menjadi ketakutan seorang wanita.

Tidak dapat disangkal bahwa korban kekerasan seksual merasakan makna trauma setelah kekerasan itu terjadi. Pikiran traumatis ini muncul dan membayangi korban. Kekerasan seksual biasanya terjadi tidak hanya pada saat melakukan aktivitas seksual, seperti penetrasi biasa, tetapi juga disertai dengan ancaman, teror, dan kekerasan fisik, membuat korban tidak berdaya. Hal ini mengakibatkan situasi traumatis bagi korban. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi trauma ini akan menjadi masalah jangka panjang yang akan sangat merugikan korban. Korban akan menderita konsekuensi jangka panjang sebagai akibat dari trauma ini.

Di sisi lain, korban menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk pemaksaan. Bila tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, tindakan tersebut dianggap kekerasan seksual. Kekerasan seksual, baik verbal maupun fisik, terjadi karena pelaku kekerasan seksual selalu menggunakan kekerasan. Dalam kasus pemerkosaan, korban dipaksa melakukan hubungan seksual dan dibuat tidak berdaya. Ada kalanya pelaku pemerkosaan menggunakan cara membuat korbannya tidak sadarkan diri.

Aktivitas seksual bisa menjadi hal yang paling menjijikkan dan keji bagi korban kekerasan seksual. Ini hasil dari perasaan traumatis yang tetap membekas dalam ingatan korban. Kekerasan seksual digambarkan menjijikkan oleh 5,6 persen korban. Penafsiran korban tidak lebih dari dampak kekerasan seksual yang mereka alami. Rasa jijik datang dari kenyataan bahwa aktivitas seksual yang mereka lakukan bukan atas kemauan mereka sendiri. Selanjutnya, kemarahan terhadap pelaku menimbulkan perasaan jijik, buruk, dan najis. Individu yang mengalami pelecehan seksual memiliki sikap negatif terhadap hubungan seksual.

Korban kekerasan seksual seringkali mengalami perasaan malu dan rendah diri. Rasa penyesalan juga menghantui para korban akibat tindakan agresif pelaku yang tidak bisa mereka antisipasi. Menurut [Indrayana \(2017\)](#), kekerasan seksual didefinisikan sebagai serangan yang bersifat seksual, baik terjadi hubungan seksual maupun tidak, terlepas dari hubungan korban dengan pelaku. Serangan yang dilakukan pelaku telah menimbulkan trauma dan kemarahan bagi korban. Namun banyak korban yang tidak dapat membela diri karena berbagai keadaan dan diliputi perasaan tertekan.

Sementara itu, penelitian sebelumnya menemukan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi karena perempuan direduksi menjadi tubuh dan objek seksual laki-laki ([Rahma et al., 2020](#); [Susanti & Pebriyenni, 2021](#); [Tuasela & Parihala, 2017](#)). Sejauh ini, korban perempuan lebih mungkin berbicara daripada korban laki-laki. Lebih jauh, potensi kekerasan seksual lebih banyak menimpa perempuan daripada laki-laki karena dinamika kekuasaan dan budaya patriarki yang sudah mendarah daging dalam kelompok masyarakat. Laki-laki memiliki simbol budaya yang kuat sebagai figur maskulin dalam budaya tertentu, sedangkan perempuan memiliki simbol budaya yang kuat sebagai figur feminim. Wacana sosial ini mengisolasi perempuan, membuat mereka rentan terhadap kejahatan seksual.

Lebih jauh, tidak ada yang bisa menjamin bahwa setiap ruang bebas dari potensi kekerasan seksual. Bahkan lingkungan yang eksklusif, seperti lembaga pendidikan, tidak lepas dari kemungkinan terjadinya kekerasan. [Behrman et al. \(2017\)](#) bahkan menyatakan bahwa pendidikan tidak berhubungan positif dengan tindakan tidak menyakiti orang lain secara seksual. Guru dan teman sekolah dapat diserang secara seksual. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat berlindung bagi siapa pun yang tidak ingin menjadi korban kekerasan seksual.

3.2. Sanksi Sosial yang Diterima Korban Akibat Kekerasan Sosial

Mengalami kekerasan seksual berdampak buruk bagi kondisi fisik dan psikis korban. Setelah mengalami pelecehan atau kekerasan, korban tidak hanya mempertimbangkan luka fisik dan psikisnya tetapi juga bagaimana masyarakat memandang korban kekerasan seksual sebagai individu yang tidak beruntung. Ketakutan mereka meningkat ketika mereka dicap atau distigmatisasi oleh masyarakat.

Tabel 2 menunjukkan bahwa beberapa sanksi sosial ditujukan kepada korban. 23,9% korban mengatakan mereka disalahkan atas penampilan mereka. Umumnya, alasan ini ditujukan pada wanita. Sementara itu, 17,8% korban dilaporkan disalahkan atas cara berbicaranya, 26,8% dilaporkan dihujat oleh teman dan tetangga, 12,7% melaporkan diintimidasi di media sosial, dan 33,2% melaporkan diminta untuk bertobat.

Tabel 2. Bentuk Sanksi Sosial (n = 377)

No	Bentuk Sanksi Sosial	Ya		Tidak		Total
		f	%	f	%	
1	Disalahkan karena penampilan	90	23,9%	207	76,1%	377/100%
2	Disalahkan karena cara berbicara	67	17,8%	310	82,2%	377/100%
3	Dihujat tetangga/teman	101	26,8%	276	73,2%	377/100%
4	Di-bully di media social	48	12,7%	329	87,3%	377/100%
5	Disuruh bertobat	125	33,2	525	68,8%	377/100%

Sumber: Data Primer

Tabel 2 menunjukkan bahwa sanksi sosial yang dijatuhkan oleh masyarakat kepada korban cukup berat dan kejam. Tinggal di lingkungan masyarakat yang kurang sadar akan korban kekerasan seksual membuat korban merasa lebih terintimidasi dan terpojok. Perempuan korban kekerasan seksual yang dipersalahkan atas penampilannya merasa tidak adil. Harapan masyarakat terhadap kesantunan tidak selalu jelas. Penyebab perempuan dilecehkan secara seksual tidak bisa digeneralisir karena pakaiannya; anak sekolah yang menjadi korban pedofilia menunjukkan bahwa pakaian bukanlah penyebab utama pelecehan dan kekerasan seksual.

Bullying, di sisi lain, menjadi sanksi sosial yang nyata di masyarakat. Itu terjadi di mana-mana, tetapi paling umum di masyarakat konservatif. Itu tidak hanya terjadi di lingkaran pertemanan; pelaku kekerasan seksual berupa *bullying* juga bisa berasal dari keluarga. Kasus meninggalnya korban kekerasan seksual, Novia Widyasari, menunjukkan bahwa dirinya pernah di-bully oleh keluarganya (Budianto, 2021). Penindasan korban kekerasan seksual membuat mereka sakit jiwa dan membuat mereka putus asa. Berakhirnya *bullying* yang dialami Novia akhirnya mendorongnya untuk bunuh diri. Hal ini menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual adalah masalah yang sangat kompleks, tidak hanya dalam hal aktivitas seksual tetapi juga dalam hal dampak jangka panjang dari masalah tersebut.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Espelage & de la Rue (2013) mengungkapkan bahwa korban kekerasan seksual yang masih anak-anak atau remaja rentan terhadap *bullying*, terutama dari teman sebaya di sekolah, melalui ejekan, intimidasi, dan komentar seksual. Remaja yang masih duduk di bangku sekolah mengalami kesulitan untuk berintegrasi kembali dengan lingkungan sekolahnya. *Bullying* dari teman sebaya di sekolah memperburuk kesehatan mental korban kekerasan seksual. Selanjutnya, stigma yang dilekatkan masyarakat kepada korban menyebabkan mereka menarik diri dan kehilangan kepercayaan terhadap orang lain (Yanuar & Pratiwi, 2019; Anastasya & Susilarini, 2021).

Pelabelan atau stigma masyarakat tidak lepas dari budaya masyarakat yang tidak mendukung korban. Hal seperti itu terjadi di semua lapisan masyarakat dan di pedesaan dan perkotaan. Meski begitu, korban kekerasan seksual menghadapi stigma di masyarakat yang lebih konservatif karena masyarakat konservatif mempertahankan budaya kesucian (Chakraborty *et al.*, 2018). Terlibat dalam aktivitas seksual di luar nikah dianggap sebagai aib besar dalam kelompok masyarakat tertentu dan karenanya patut dihukum, salah satunya adalah sanksi sosial. Namun, budaya ini tidak pernah berpihak pada korban. Studi sebelumnya menemukan bahwa stigma yang dikenakan oleh masyarakat merupakan penghalang untuk mencegah kekerasan dan membantu korban untuk bertahan hidup (Murray *et al.*, 2015; Verelst *et al.*, 2014a, 2014b).

Sedangkan saat ditanya pihak mana yang dipercaya korban untuk berbagi pengalaman kekerasan seksual, korban menjawab ada berbagai pihak, mulai dari teman, keluarga, hingga lembaga swadaya masyarakat. **Tabel 3** menunjukkan bahwa 43,2% korban menceritakan masalahnya kepada orang tuanya. Orang tua dianggap melindungi anak-anaknya. Sementara itu, 45,4% korban memilih untuk menginformasikan kepada temannya. Sedangkan untuk persentase sisanya, korban melapor ke polisi, kerabat, keluarga jauh, pacar, tetangga, guru, dan lembaga swadaya masyarakat.

Tabel 3. Pihak Tepercaya Berbagi Pengalaman Menjadi Korban Kekerasan Seksual

No	Pihak Tepercaya Berbagi Pengalaman Menjadi Korban Kekerasan Seksual	F	%
1	Orang tua	163	43,2%
2	Kerabat	15	4%
3	Keluarga Jauh	7	1,9%
4	Teman-teman	171	45,4%
5	Pacar	6	1,6%
6	Tetangga	2	0,5%
7	Guru	3	0,8%
8	Lembaga Swadaya Masyarakat	1	0,3%
9	Polisis	9	2,4%
Total		377	100%

Sumber: Data Primer

Korban kekerasan seksual membutuhkan pendampingan dari berbagai pihak. Penyintas kekerasan seksual memerlukan dukungan layanan profesional karena layanan profesional lebih fleksibel dalam menanggapi dan membantu korban (Hester & Lilley, 2017). Lembaga yang melindungi korban kekerasan seksual memahami bagaimana perasaan korban, sehingga perlu melapor ke lembaga tersebut. Di sisi lain, faktor sosial dan ekonomi mempengaruhi dukungan penyembuhan bagi penyintas kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat menimbulkan stigma dari masyarakat, penyedia layanan kesehatan, dan keluarga, termasuk pasangan intim (Jina & Thomas, 2013; Custers & Bulck, 2013). Korban yang tidak memiliki akses ke lembaga yang melindungi mereka sulit untuk mendapatkan rehabilitasi, terutama dari segi psikologi.

Hardjo & Novita (2015) menyatakan bahwa semakin banyak dukungan sosial yang diterima remaja korban kekerasan seksual, semakin baik kesejahteraan psikologisnya. Korban yang mendapat perawatan lebih baik menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Lingkungan yang

mendukung juga harus mengikuti ini. Tanpa lingkungan yang baik, akan sulit bagi *survivor* untuk sembuh. Dukungan sosial akan memudahkan korban untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Ketiadaan dukungan sosial, di sisi lain, akan menyulitkan korban untuk berjuang melawan trauma pasca kekerasan seksual (Rini, 2020; Novianty *et al.*, 2016; Probosiwi & Bahransyaf, 2015).

Dalam buku "Discipline and Punish" (Foucault, 1975), Foucault mengemukakan bahwa normalisasi menjadi panoptikon yang dilakukan dalam masyarakat agar individu menaati norma. Sampai sekarang, korban kekerasan telah disalahkan secara tidak proporsional. Terjadinya kekerasan seksual dianggap sebagai kesalahan korban. Normalisasi yang dilakukan masyarakat menegaskan hal itu. Korban kekerasan dianggap bersalah berdasarkan penampilan dan cara berbicaranya. Mereka juga di-*bully* di media sosial. Kesalahan yang ditimpakan pada korban membuat korban semakin menderita. Hal ini terus dinormalisasi dalam masyarakat, memperkuat peran korban sebagai pelaku kekerasan seksual. Masyarakat bahkan meminta korban untuk bertobat.

Connell, di sisi lain, membahas ideologi gender melalui wacana dan tindakan (Connell, 1985). Ideologi diwujudkan melalui tindakan. Relasi gender melibatkan proses penataan tindakan sosial yang berpusat pada seks dan seksualitas. Kesetaraan gender tidak akan muncul secara alami; melainkan akan membutuhkan dorongan aksi kolektif untuk diwujudkan. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadi sangat penting. Disahkannya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual. Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan tersebut harus dipantau untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, sebagai salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* or SDG 5).

4. Kesimpulan

Kekerasan seksual yang dialami oleh korban memiliki berbagai interpretasi dan makna. Secara umum, korban kekerasan seksual menganggapnya sebagai pengalaman yang buruk, mengkhawatirkan, menakutkan, sangat menjijikkan, dan traumatis. Beberapa dari mereka tidak dapat mentolerir kekerasan seksual karena melanggar martabat mereka sebagai pribadi yang utuh. Sebagian kecil korban tetap toleran karena kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya.

Korban juga semakin menderita ketika masyarakat memberikan sanksi sosial kepada mereka. Setelah mengalami kekerasan seksual, ketakutan yang dirasakan korban semakin kuat karena masyarakat memberikan label atau stigma. Para korban kekerasan seksual menghadapi sanksi sosial sebagai berikut: mereka dipersalahkan atas penampilan mereka, khususnya korban perempuan. Korban juga disalahkan atas cara mereka berbicara. Banyak korban kekerasan seksual yang dihujat oleh teman dan tetangga serta di-*bully* di media sosial. Korban juga diminta untuk bertobat karena masyarakat percaya bahwa kekerasan seksual yang dialami korban adalah kesalahan korban.

Pihak-pihak yang dipercaya korban untuk berbagi pengalaman kekerasan seksual antara lain teman, keluarga, dan lembaga swadaya masyarakat. Umumnya, korban menceritakan masalahnya kepada teman karena teman dianggap dapat dipercaya dan mampu memahami perasaan korban. Beberapa korban menceritakan pengalaman kekerasan seksual mereka kepada orang tua untuk mencari perlindungan. Sementara itu, banyak korban melaporkan kepada kerabat, keluarga jauh, pacar, tetangga, guru, lembaga swadaya masyarakat, dan polisi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, keluarga, masyarakat, masyarakat, dan negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi korban kekerasan seksual.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Ademiluka, S. O. (2018). Patriarchy and Women Abuse: Perspectives from Ancient Israel and Africa. *Old Testament Essays*, 31(2). <https://doi.org/10.17159/2312-3621/2018/v31n2a5>
- Agerberg, M., & Kreft, A. K. (2019). Gendered Conflict, Gendered Outcomes: The Politicization of Sexual Violence and Quota Adoption. *Journal of Conflict Resolution*, 64(2-3), 290-317. <https://doi.org/10.1177/0022002719859651>
- Anastasya, G., & Susilarini, T. (2021). Konsep diri pada dewasa awal yang pernah menjadi korban pedofilia di Kota Medan, Sumatera Utara. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 5(2), 18-25. Retrieved from <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/951>
- Anderson, F., Howard, L., Dean, K., Moran, P., & Khalifeh, H. (2016). Childhood maltreatment and adulthood domestic and sexual violence victimisation among people with severe mental illness. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 51(7), 961-970. <https://doi.org/10.1007/s00127-016-1244-1>
- Behrman, J. A., Peterman, A., & Palermo, T. (2017). Does Keeping Adolescent Girls in School Protect Against Sexual Violence? Quasi-Experimental Evidence from East and Southern Africa. *Journal of Adolescent Health*, 60(2), 184-190. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.09.010>
- Boesten, J., & Henry, M. (2018). Between Fatigue and Silence: The Challenges of Conducting Research on Sexual Violence in Conflict. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 25(4), 568-588. <https://doi.org/10.1093/sp/jxy027>
- Budianto, E. E. (2021). Cerita tragis di balik bunuh diri Novia Widyasari, mulai hamil hingga aborsi. *Detiknews*, 31 December. [Accessed 06 April 2022]. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5878633/cerita-tragis-di-balik-bunuh-diri-novia-widyasari-mulai-hamil-hingga-aborsi>
- Catabay, C. J., Stockman, J. K., Campbell, J. C., & Tsuyuki, K. (2019). Perceived stress and mental health: The mediating roles of social support and resilience among black women exposed to sexual violence. *Journal of Affective Disorders*, 259, 143-149. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.08.037>
- Chakraborty, T., Mukherjee, A., Rachapalli, S. R., & Saha, S. (2018). Stigma of sexual violence and women's decision to work. *World Development*, 103, 226-238. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.031>
- Connell, R. W. (1985). *Gender & Power*. Great Britain: Page Bros (Norwich) Ltd.
- Custers, K., & Van den Bulck, J. (2013). The cultivation of fear of sexual violence in women: Processes and moderators of the relationship between television and fear. *Communication Research*, 40(1), 96-124. <https://doi.org/10.1177/0093650212440444>
- Decker, M. R., Wood, S. N., Ndinda, E., Yenokyan, G., Sinclair, J., Maksud, N., Ross, B., Omondi, B., & Ndirangu, M. (2018). Sexual violence among adolescent girls and young

- women in Malawi: a cluster-randomized controlled implementation trial of empowerment self-defense training. *BMC Public Health*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-018-6220-0>
- DeGue, S., Holt, M. K., Massetti, G. M., Matjasko, J. L., Tharp, A. T., & Valle, L. A. (2012). Looking Ahead Toward Community-Level Strategies to Prevent Sexual Violence. *Journal of Women's Health*, 21(1), 1–3. <https://doi.org/10.1089/jwh.2011.3263>
- de Heer, B., & Jones, L. (2017). Measuring Sexual Violence on Campus: Climate Surveys and Vulnerable Groups. *Journal of School Violence*, 16(2), 207–221. <https://doi.org/10.1080/15388220.2017.1284444>
- Dills, J., Fowler, D., Payne, G. (2016). *Sexual Violence on Campus: Strategies for Prevention*. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention.
- Edwards, K. M., Mauer, V. A., Huff, M., Farquhar-Leicester, A., Sutton, T. E., & Ullman, S. E. (2022). Disclosure of Sexual Assault Among Sexual and Gender Minorities: A Systematic Literature Review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 152483802110738. <https://doi.org/10.1177/15248380211073842>
- Espelage, D. L., & de la Rue, L. (2012). Examining Predictors of Bullying and Sexual Violence Perpetration Among Middle School Female Students. *Perceptions of Female Offenders*, 25–45. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5871-5_3
- Foucault, M. (1975). *Discipline & Punish. The Birth of The Prison*. New York: Pantheon Books.
- Hardjo, S., & Novita, E. (2015). Hubungan dukungan sosial dengan psychological well-being pada remaja korban sexual abuse. *Analitika*, 7(1), 12–19. <https://doi.org/10.31289/analitika.v7i1.856>
- Hester, M., Lilley, S. (2017). More than support to court. *International Review of Victimology*. <https://doi.org/10.1177/0269758017742717>
- Hilmi, M. F. (2019). Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional. *Jurist-Diction*, 2(6), 2199. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15949>
- Hollander, J. A. (2016). The importance of self-defense training for sexual violence prevention. *Feminism & Psychology*, 26(2), 207–226. <https://doi.org/10.1177/0959353516637393>
- Indrayana, M. T. (2017). Profil Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak yang Diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Dumai (2009–2013). *Jurnal Kesehatan Melayu*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.26891/jkm.v1i1.2017.9-13>
- Jessup-Anger, J., Lopez, E., & Koss, M. P. (2018). History of Sexual Violence in Higher Education. *New Directions for Student Services*, 2018(161), 9–19. <https://doi.org/10.1002/ss.20249>
- Jina, R., Thomas, L. S. (2013). Health consequences of sexual violence against women. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 27(1), 15–26. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2012.08.012>
- Khalifeh, H., Oram, S., Osborn, D., Howard, L. M., & Johnson, S. (2016). Recent physical and sexual violence against adults with severe mental illness: A systematic review and meta-analysis. *International Review of Psychiatry*, 28(5), 433–451. <https://doi.org/10.1080/09540261.2016.1223608>
- Kreft, A. K. (2018). Responding to sexual violence: Women's mobilization in war. *Journal of Peace Research*, 56(2), 220–233. <https://doi.org/10.1177/0022343318800361>
- le Mat, M. L. J. (2016). 'Sexual violence is not good for our country's development'. Students' interpretations of sexual violence in a secondary school in Addis Ababa, Ethiopia. *Gender and Education*, 28(4), 562–580. <https://doi.org/10.1080/09540253.2015.1134768>

- Lokot, T. (2018). #IAmNotAfraidToSayIt: stories of sexual violence as everyday political speech on Facebook. *Information, Communication & Society*, 21(6), 802–817. <https://doi.org/10.1080/1369118x.2018.1430161>
- McGlynn, C., & Westmarland, N. (2018). Kaleidoscopic Justice: Sexual Violence and Victim-Survivors' Perceptions of Justice. *Social & Legal Studies*, 28(2), 179–201. <https://doi.org/10.1177/0964663918761200>
- McMahon, S., Burnham, J., & Banyard, V. L. (2020). Bystander Intervention as a Prevention Strategy for Campus Sexual Violence: Perceptions of Historically Minoritized College Students. *Prevention Science*, 21(6), 795–806. <https://doi.org/10.1007/s11121-020-01134-2>
- Meger, S. (2016). The fetishization of sexual violence in international security. *International Studies Quarterly*, 60(1), 149–159. <https://doi.org/10.1093/isq/sqw003>
- Murray, C., Crowe, A., & Akers, W. (2015). How can we end the stigma surrounding domestic and sexual violence? A modified delphi study with national advocacy leaders. *Journal of Family Violence*, 31(3), 271–287. <https://doi.org/10.1007/s10896-015-9768-9>
- Novianty, L., Suryani, S., & Sriati, A. (2016). Analisis dukungan psikososial yang dibutuhkan keluarga dengan anak yang mengalami kekerasan seksual. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, 3(3). <https://doi.org/10.24198/jkp.v3i3.115>
- Pessoa, S., Mitchell, T. D., & Miller, R. T. (2017). Emergent arguments: A functional approach to analyzing student challenges with the argument genre. *Journal of Second Language Writing*, 38, 42–55. <https://doi.org/10.1016/j.jslw.2017.10.013>
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan terhadap Anak. *Sosio Informa*, 1(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.88>
- Rahma, A. D., Suswandari, S., & Naredi, H. (2020). Jugun Ianfu: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang di Jawa Barat Tahun 1942–1945. *Chronologia*, 1(3), 169–182. <https://doi.org/10.22236/jhe.v1i3.4731>
- Rini. (2020). Dampak psikologis jangka panjang kekerasan seksual anak (komparasi faktor: Pelaku, tipe, cara, keterbukaan dan dukungan sosial). *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 4(3), 156–167. Retrieved from <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/825>
- Rosenthal, M., & Freyd, J. (2018). Sexual Violence on Campus: No Evidence that Studies Are Biased Due to Self-Selection. *Dignity: A Journal on Sexual Exploitation and Violence*, 3(1). <https://doi.org/10.23860/dignity.2018.03.01.07>
- Rossetto, K. R., & Tollison, A. C. (2017). Feminist agency, sexual scripts, and sexual violence: Developing a model for postgendered family communication. *Family Relations*, 66(1), 61–74. <https://doi.org/10.1111/fare.12232>
- Setiyawan, W. B. M., & Mahmud, H. (2018). Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 68. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.864>
- Smith, S. G., Chen, J., Basile, K. C., Gilbert, L. K., Merrick, M. T., Patel, N., Walling, M., & Jain, A. (2017). *The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2010–2012 State Report*. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention.
- Smith, S. G., Zhang, X., Basile, K. C., Merrick, M. T., Wang, J., Kresnow, M., & Chen, J. (2018). *The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2015 Data Brief – Updated Release*. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention.

- Susanti, N., & Pebriyenni. (2021). Peran dan perlindungan anak dalam menanggulangi kekerasan seksual di Kabupaten Merangin. *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 2(1), 1-2. Retrieved from <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFKIP/article/view/19142>
- Valls, R., Puigvert, L., Melgar, P., & Garcia-Yeste, C. (2016). Breaking the Silence at Spanish Universities. *Violence Against Women*, 22(13), 1519-1539. <https://doi.org/10.1177/1077801215627511>
- Tuasela, J. A., & Parihala, Y. (2017). Pelayanan Pastoralia Transformatif untuk Penanganan Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Ambon. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(2), 166-180. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i2.1575>
- Verelst, A., De Schryver, M., Broekaert, E., & Derluyn, I. (2014a). Mental health of victims of sexual violence in eastern Congo: Associations with daily stressors, stigma, and labeling. *BMC Women's Health*, 14(1). <https://doi.org/10.1186/1472-6874-14-106>
- Verelst, A., De Schryver, M., De Haene, L., Broekaert, E., & Derluyn, I. (2014b). The mediating role of stigmatization in the mental health of adolescent victims of sexual violence in Eastern Congo. *Child Abuse & Neglect*, 38(7), 1139-1146. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2014.04.003>
- WHO. (2017). *Build awareness of the need for a health systems response to violence against women. Strengthening health systems to respond to women subjected to intimate partner violence or sexual violence*. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259489/9789241513005-eng.pdf>
- Yanuar, D., & Pratiwi, C. S. (2019). The secret persona: Komunikasi interpersonal ibu dan anak korban pelecehan seksual di Kuta Baro, Aceh Besar. *Warta ISKI*, 2(2), 140-149. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v2i02.41>

Tentang Penulis

Dr Siti Mas'udah adalah dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala pada Program Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Indonesia. Beliau meraih gelar sarjana sebagai Sarjana Sosiologi, gelar pascasarjana sebagai Magister Ilmu Sosial dan Program Doktor di Universitas Airlangga, Indonesia. Studi doktoralnya adalah tentang Gender, Hubungan Kekuasaan dan Kekerasan dalam Keluarga Berkarir Ganda. Ia mengajar beberapa mata kuliah: sosiologi keluarga, sosiologi hukum, kemiskinan dan keadilan sosial, kesejahteraan sosial, perilaku menyimpang dan sistem sosial budaya Indonesia. Ia juga pemimpin redaksi jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. Dia telah menerbitkan banyak artikel penelitian di Scopus, Web of Science dan penerbit internasional lainnya, seperti Sage Publications, Springer dan Taylor & Francis.

E-Mail: siti.masudah@fisip.unair.ac.id